



**PENETAPAN**  
**Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Utj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Pematang Duku, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pematang Duku, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 83/Pdt.P/2019/PA.Utj tanggal 9 Desember 2019, mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin atas anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 11 Desember 2019 Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  
Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 83/Pdt.P/2019/PA.UTj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Ujung anjung

Pada tanggal : 11 Desember 2019

Hakim

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I, M.H.**

Perincian biaya :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp30.000,00 |
| 2. Proses             | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP | Rp,00       |
| 4. Redaksi            | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai            | Rp6.000,00  |
| Jumlah                | Rp96.000,00 |

(sembilan puluh enam ribu rupiah)